



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 15

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Depok telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 57) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.

12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perumahan, dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan dan penataan kawasan perumahan baik rumah susun maupun tidak bersusun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perumahan meliputi pengembangan perumahan dan penataan kawasan perumahan mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategis operasional dalam pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kajian sebagai bahan perumusan penetapan kebijakan, bahan strategis dan petunjuk teknis pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang perumahan dan evaluasi rencana;
 - e. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan dan strategi penataan kawasan perumahan perkotaan;

- f. pelaksanaan kebijakan dalam fasilitasi penyediaan rumah dan penataan kawasan perumahan perkotaan;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di bidang perumahan;
- h. penyelenggaraan peraturan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang perumahan;
- j. pembinaan terhadap unit pengelolaan rumah rusun sewa;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penyediaan perumahan;
- l. pelaksanaan inventarisasi dan pemuktahiran data perumahan;
- m. pelaksanaan kebijakan dalam fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat penghasilan rendah;
- n. penyelenggaraan fasilitasi teknis pembangunan perumahan oleh pengembangan perumahan;
- o. pengelolaan dan manajerial rumah susun;
- p. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan dan pemberdayaan pelaku pasar bagi perumahan bagi pembangunan baru dan perbaikan perumahan kepada para pelaku perumahan serta fasilitasi bantuan pembiayaan bangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- q. pembinaan dan penataan standar perumahan kepada pengembang perumahan;
- r. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dari pemerintah pusat;

- s. penyelenggaraan perencanaan perumahan melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
 - t. pelaksanaan pembangunan baru, perbaikan, pemugaran, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan-perumahan swadaya;
 - u. perbaikan kawasan perumahan yang terkena bencana;
 - v. pelaksanaan pemantauan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - w. pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - x. pelaksanaan pembinaan penataan kawasan perumahan;
 - y. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang perumahan;
 - z. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perumahan dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pembinaan infrastruktur permukiman meliputi penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman meliputi penataan kawasan kumuh dan peningkatan, pengembangan kualitas kawasan permukiman mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pengendalian penataan kawasan kumuh serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
 - c. pengumpulan dan pemutakhiran data infrastruktur permukiman meliputi penataan kawasan kumuh serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
 - d. perumusan bahan kajian sebagai dasar perencanaan kebijakan, strategi dan program dalam penataan kawasan kumuh serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
 - e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan dalam penataan kawasan kumuh serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
 - f. penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman meliputi penataan kawasan kumuh serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
 - g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dalam penataan kawasan kumuh serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;

- h. penyelenggaraan pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat, pihak swasta, dan instansi terkait dalam penataan kawasan kumuh serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program penataan kawasan kumuh serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
- j. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang permukiman;
- k. pelaksanaan pengumpulan dan pemutakhiran data sebagai bahan kajian perumusan penetapan kebijakan, strategi dan petunjuk teknis penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan serta peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
- l. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembangunan, dan penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- n. pelaksanaan penyusunan rencana tapak (site plan) dan *Detail Engineering Design* (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
- o. penyelenggaraan pengawasan penataan kawasan permukiman kumuh;
- p. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman;
- q. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;

- r. pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
 - s. penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - t. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman;
 - u. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja kelompok jabatan fungsional peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
 - v. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja kelompok jabatan fungsional peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
 - w. pengoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - x. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja kelompok jabatan fungsional peningkatan dan pengembangan kualitas kawasan permukiman;
 - y. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Permukiman dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan, menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata bangunan yang meliputi perencanaan tata bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung serta pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung milik daerah/pemerintah (pendidikan, kesehatan, dan bangunan gedung lainnya) dan fasilitasi publik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang tata bangunan meliputi perencanaan tata bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung serta pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung pemerintah dan fasilitasi publik mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. pelaksanaan bantuan teknis dan pengaturan terhadap pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
 - c. penyelenggaraan tugas pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
 - d. penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan teknis, pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perencanaan teknis, pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
 - f. penyusunan harga standar bangunan;

- g. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lain di bidang tata bangunan;
- h. pelaksanaan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung atau sarana prasarana lainnya yang dilakukan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lain di bidang pelayanan pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- j. pelaksanaan kajian terkait dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Perhitungan Konstruksi (PK) bangun gedung pemerintah dan swasta;
- k. pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal (SPM);
- l. pelaksanaan kajian terhadap permasalahan bangunan yang dianggap membahayakan keselamatan atau mengganggu keindahan kota;
- m. penyusunan rencana teknis pembangunan gedung, rehabilitasi dan/atau sarana prasarana lainnya yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan bangunan lainnya;
- n. penyusunan rencana/desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan konstruksi, rencana biaya/estimasi biaya pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung milik Daerah/Pemerintah dan bangunan lainnya sesuai dengan pedoman teknis pembangunan gedung negara beserta prasarana pendukungnya;
- o. pelaksanaan bantuan dalam penelitian, analisa dan verifikasi perencanaan konstruksi yang dibuat oleh satuan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak lainnya;

- p. pelaksanaan kegiatan penelitian/survei harga untuk jenis bahan material bangunan yang dipergunakan untuk proses penyusunan anggaran;
- q. pelaksanaan proses pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung milik pemerintah yang dilaksanakan oleh bidang tata bangunan;
- r. pelaksanaan kajian dan penelitian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung pemerintah dan swasta ataupun bangunan gedung lainnya;
- s. pelaksanaan proses Persetujuan Bangunan Gedung yaitu persetujuan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
- t. pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan gedung milik pemerintah dan bangunan gedung lainnya;
- u. pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan gedung milik pemerintah dan bangunan gedung lainnya;
- v. pelaksanaan dan membantu pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan gedung milik pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- w. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung milik pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- x. penyusunan perhitungan konstruksi bangunan gedung yang akan dilaksanakan;

- y. pelaksanaan rehabilitasi konstruksi bangunan gedung milik daerah/pemerintah dan bangunan gedung lainnya sesuai dengan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara beserta prasarana pendukungnya;
- z. pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan proses rehabilitasi gedung milik daerah/pemerintah dan bangunan gedung lainnya beserta prasarana lainnya yang dilakukan oleh satuan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lain;
- aa. pelaksanaan dan membantu pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi gedung milik daerah/pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- bb. pelaksanaan proses pengawasan/pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi gedung milik daerah/pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- cc. penyusunan laporan hasil rehabilitasi gedung yang telah dilaksanakan untuk bangunan gedung milik daerah/pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- dd. penyiapan bahan dan menyusun dokumen untuk proses pengadaan barang dan jasa;
- ee. penyelenggaraan, penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi dan pemeliharaan gedung milik daerah/pemerintah dan bangunan gedung lainnya;
- ff. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Tata Bangunan dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi di bidang pertanahan, melaksanakan pengelolaan Administrasi Pertanahan serta melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan khususnya dalam hal pengadaan tanah untuk Pemerintah Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanahan;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan bidang pertanahan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian rekomendasi atau kajian teknis penetapan lokasi;

- g. pelaksanaan penyusunan bahan monitoring perolehan tanah;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa tanah;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan pembentukan tim pengawasan pengendalian penyelesaian penggantian harga tanah dan bangunan;
- l. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- m. pelaksanaan inventarisasi tanah dan pemilik tanah;
- n. pelaksanaan penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/tim penilai tanah;
- o. pelaksanaan penyusunan bahan penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya penggantian harga tanah dan bangunan untuk kepentingan umum;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan pelepasan hak atas tanah dan pembuatan sertifikat tanah pemerintah untuk kepentingan umum;
- q. pelaksanaan fasilitasi musyawarah untuk menyelesaikan masalah pembelian tanah;
- r. pelaksanaan penyusunan bahan analisis kelayakan letak lokasi rencana penggunaan tanah wilayah kota;
- s. pelaksanaan penyusunan bahan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi;
- t. pelaksanaan penyusunan bahan sosialisasi tentang rencana letak penggunaan tanah kepada instansi terkait; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pertanahan dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Pejabat Administrator dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing oleh Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 16 dihapus.

8. Pasal 17 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perumahan, permukiman serta pertanahan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dan koordinasi dengan instansi dan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi

bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

10. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 30 Juni 2023.
- (3) Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Nomor: 060/559/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang

Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (5) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 15

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



Garis Koordinasi : -----

Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS